

Prostitusi Online sebagai Sarana Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang

Triyusni Rahma Dwiputri. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
yusnirhmaa27@gmail.com

ABSTRACT: Prostitution in the Big Indonesian Dictionary (KBBI) is defined as the activity of exchanging sexual relations for money or gifts as a trade transaction, or commonly known as prostitution. Online prostitution is a prostitution practice that uses the internet or social media networks as a means to connect pimps and sex workers with their users. The relationship between the crime of trafficking in persons and online prostitution arises because the practice of online prostitution involving the role of pimps can fulfill the elements of the crime of trafficking in persons as stipulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. This research aims to understand the phenomenon of online prostitution, including the factors that influence this industry, as well as the causality towards the covert recruitment of minors. This research uses normative research methods as a process to find legal principles, legal rules and legal doctrines to answer questions from legal problems faced with the approach of laws and judges' decisions.

KEYWORDS: Online prostitution, Trafficking in persons, Crime.

ABSTRAK: Prostitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, atau umumnya dikenal sebagai pelacuran. Prostitusi online merupakan praktik pelacuran yang menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana untuk menghubungkan mucikari dan pekerja seks dengan para penggunanya. Keterkaitan antara tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi online muncul karena praktik prostitusi online yang melibatkan peran mucikari dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena prostitusi online, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi industri ini, serta kausalitas terhadap rekrutmen terselubung yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan hukum yang dihadapi dengan pendekatan undang-undang dan putusan hakim.

KATA KUNCI: Prostitusi Online, Perdagangan Orang, Tindak Pidana.

I. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah kegiatan lintas negara yang bertentangan dengan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan manusia sering kali merupakan kejahatan terorganisir secara sistematis, yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pendekatan tradisional yang melibatkan bujukan hingga metode modern yang menggunakan teknologi dan jaringan digital (Muhtadi, 2021).

Menurut Teddy Tri Setyo Berty (2019) “Salah satu modus dalam tindak pidana perdagangan orang adalah prostitusi. Prostitusi sendiri merupakan suatu pekerjaan menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Prostitusi sering dianggap oleh banyak orang sebagai pekerjaan yang dapat menghasilkan banyak uang tanpa harus memikirkan modal dan usaha yang susah.”

Perkembangan teknologi dan internet yang pesat memudahkan para pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk membuka akses memperluas bisnisnya. Platform online atau sosial media menjadi sarana yang memudahkan pelaku untuk menyelenggarakan layanan prostitusi secara tidak terdeteksi, meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap korban.

Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai bentuk transaksi perdagangan, atau umumnya disebut sebagai pelacuran. Secara etimologi, kata prostitusi berasal dari bahasa Latin "*pro-stituere*", yang berarti membiarkan melakukan persundalan, perzinahan, pergerakan, atau pencabulan. Istilah "*prostitute*" merujuk pada Wanita Tuna Susila (WTS), yang dalam konteks KBBI diartikan sebagai wanita yang menjual diri atau disebut juga sebagai persundalan. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai pekerjaan di mana seseorang menyerahkan diri atau menjual jasanya untuk melakukan tindakan

seksual dengan menerima bayaran sesuai perjanjian yang telah dibuat. Wanita Tuna Susila saat ini lebih dikenal sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) (I Made SIDIA WEDASMARA, 2018).

Prostitusi online adalah kegiatan yang terorganisir di mana terlibat pekerja seks komersial, mucikari atau germo, dan pelanggan (*client*), dimungkinkan oleh kemajuan teknologi melalui internet. Media ini dianggap lebih aman daripada prostitusi konvensional di pinggir jalan atau tempat lokalisasi karena memungkinkan transaksi tanpa pertemuan langsung antara pelaku prostitusi dan pelanggan (Suzanalisa et al., 2023).

Prostitusi online dianggap sebagai tindak pidana, dan untuk itu diperlukan hadirnya hukum pidana. Prinsip dasar kehadiran hukum pidana dalam masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman kepada individu dan kelompok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah atau hukum, dan pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Kekerasan sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan melukai orang lain secara fisik atau psikis (Yulianti et al., 2020).

Maraknya kasus perdagangan orang dalam konteks prostitusi yang telah dipaparkan penulis diatas. Maka, tujuan penelitian hukum dengan judul “Prostitusi online sebagai sarana rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) adalah untuk menganalisis dan menerapkan aspek hukum yang memungkinkan untuk menghindari terjadinya TPPO, serta mengetahui bagaimana proses bisa terjadinya rekrutmen secara online untuk menjadi korban TPPO, dan juga untuk mengetahui apa saja bentuk eksploitasi yang dialami oleh korban perdagangan manusia dalam konteks prostitusi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum normatif ini melibatkan analisis terhadap undang-undang dan putusan hakim yang relevan. Penelitian hukum normatif ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif karena fokusnya pada evaluasi dan analisis kualitas norma hukum itu sendiri.

III. HASIL PENELITIAN

Perdagangan manusia masuk ke dalam kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berbagai bentuk perdagangan orang antara negara memiliki ciri-ciri khas yang bervariasi, namun secara umum jenisnya mencakup Eksploitasi Seksual sebagai bentuk pertama.

Perdagangan orang yang jenisnya meliputi eksploitasi seksual atau sering disebut prostitusi yang ada di Indonesia sudah marak dan menjadi permasalahan yang serius dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai kejahatan perdagangan orang menyatakan bahwa prostitusi dianggap sebagai eksploitasi terhadap tubuh manusia (Muhtadi, 2021).

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, menyaksikan banyaknya platform media sosial yang muncul di negara ini. Dengan adanya media sosial ini banyak yang menyalahgunakan ke hal-hal yang melanggar hukum salah satunya adalah bisnis prostitusi online yaitu bisnis yang dilakukan dengan merekrut para pekerja seksual komersil dan memajangkannya di platform sosial media si muncikari atau penyedia layanan seksual untuk menarik calon konsumen.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang terjerumus ke dalam industri prostitusi ini menurut Diah Ratu Sari, penyebab terjadinya kehidupan wanita dalam pelacuran dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan kondisi atau perasaan yang dimiliki wanita sendiri, seperti hasrat, rasa frustrasi, dan konsep diri. Sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh dari luar wanita yang memengaruhinya untuk terlibat dalam pelacuran, seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial, masalah dalam keluarga, kegagalan dalam hubungan percintaan, dan sebagainya (Setiawan & Hendriana, n.d.).

Kathryn E. Nelson dalam Valdanito et al. (2023) Eksploitasi seksual atau perdagangan seks merujuk pada situasi di mana perempuan dan anak-anak terjebak dalam keadaan yang sulit untuk diubah dengan cepat, tidak dapat keluar dari situasi tersebut, dan menjadi subjek dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Kerja paksa terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, "*Bonded labor*," merupakan jenis pekerjaan di mana korban terjebak dalam utang yang harus mereka lunasi dengan cara melakukan pekerjaan atau pelayanan tertentu, namun seringkali syarat dan kondisi pelayanan tersebut tidak manusiawi dan ditentukan oleh pelaku, bukan korban. Kedua, "*child labor*," merujuk pada pekerjaan yang berpotensi membahayakan kondisi anak dan sering mengganggu pendidikan mereka. Ketiga, "*forced labor*," adalah jenis pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini biasanya dilakukan secara tersembunyi, di tempat-tempat yang tidak umum, dan menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan serta tersebar luas.

Proses rekrutmen seseorang untuk masuk ke industri prostitusi terdapat berbagai macam proses dan caranya seperti, kemauan sendiri dari seseorang pekerja seks komersil tersebut atau penipuan dan pemaksaan dari mucikari yakni seseorang yang menyediakan layanan seksual atau pemilik pekerja seks komersil tersebut yang telah penulis paparkan di atas. Proses rekrut dengan cara penipuan dan pemaksaan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual itulah yang merujuk pada ketentuan di dalam "Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO)” sehingga kasus tersebut termasuk perdagangan orang.

Bentuk eksploitasi yang dialami oleh para korban perdagangan orang berkaitan dengan prostitusi adalah eksploitasi seksual, pelacuran, pornografi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, dan pemerasan. Dan apabila korban tidak melakukan pekerjaan tersebut akan menderita secara psikis dan mentalnya yaitu berupa penindasan.

UU PTTPO saat ini menekankan pentingnya memperhatikan keberadaan perempuan yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Norma dan definisi yang tercantum dalam UU ini secara khusus mempertimbangkan posisi strategis perempuan dalam konteks tersebut. Contohnya, beberapa pasal yang diatur dalam UU tersebut mencakup:

1. “Pasal 1 angka 3: Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.
2. “Pasal 1 angka 7: Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.
3. “Pasal 1 angka 8: Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Tiga pasal di atas yang merupakan bagian dari norma definisi UU PTTPO sudah jelas sekali berorientasi pada perlindungan perempuan

dan anak-anak sebagai objek yang rentan menjadi korban dalam perdagangan orang. Hal tersebut juga dipertegas dalam konsiderans UU a quo pada huruf b yang berbunyi “bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas” (Valdanito et al., 2023).

Perdagangan manusia dengan tujuan untuk prostitusi yang telah penulis paparkan diatas yaitu dengan perdagangan orang dengan cara berbasis online telah ditinjau dari “Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

“Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE)” kini berlaku. Meskipun demikian, masih ada permasalahan yang belum sepenuhnya diatasi oleh UU ITE, terutama dalam hal mendefinisikan standar etika pengguna media sosial yang sejalan dengan kebebasan yang dilindungi konstitusi. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU No.19 Tahun 2016)” lahir pada masa perubahan dinamika politik, melakukan perubahan terhadap “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Sebagai hasil penyesuaian yang substansial terhadap UU ITE, undang-undang ini muncul sebagai respons konstitusional yang menetapkan norma etika bagi pengguna media sosial, mengarah pada regulasi kebebasan mereka di dalamnya.

Regulasi hukum ini merinci Perbuatan Melanggar Hukum di Ranah Teknologi Informasi dan Elektronika sembilan pasal, yaitu Pasal 27 sampai dengan 35. Dalam rangkaian pasal ini, terbentuk rumusan untuk 20 variasi perbuatan melanggar hukum ITE. “Pasal 45 sampai 52 UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016” memberikan penjelasan rinci mengenai ancaman pidana. Sebagian perbuatan yang disengaja atau melawan hukum yang mencakup penyebaran, pemasukan, atau aksesibilitas informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 27 termasuk perbuatan yang

termasuk dalam batasan UU ITE. Hanya kegiatan yang mendistribusikan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik yang melanggar standar kesusilaan dan dapat diakses oleh masyarakat umum yang dikenakan ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam “Pasal 27 ayat (1) UU ITE”. Dalam kerangka hukum pidana, berbagai jenis konten, termasuk gambar, film, diskusi, animasi, dan sketsa yang menampilkan konteks splisit, situasi seksual, kekerasan terhadap perempuan, atau bagian tubuh eksplisit, dianggap sebagai pelanggaran norma kesusilaan. Penting untuk diingat bahwa, sesuai dengan aturan UU-ITE, penyebaran aktivitas tidak pantas ini harus dilakukan melalui saluran elektronik termasuk media sosial, email, dan layanan pesan singkat. Selain itu, aksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 27 ayat (1) UU ITE” jika tidak diumumkan ke publik (Efritadewi et al., n.d.).

Mucikari yang melakukan kejahatan perdagangan orang yang meliputi eksploitasi seksual atau sering disebut prostitusi secara khusus diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Tindakan tersebut diatur dalam “Pasal 295 ayat (1)” yang berbunyi:

(1) Dihukum:

- 1.e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain”.
- 2.e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yag tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum

dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”.

Pasal ini mengatur tindakan cabul, termasuk bersetubuh, yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mencapai usia dewasa atau anak-anak. Menurut "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 296.

“Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000”.

Pasal ini bertujuan untuk memerangi praktik menyediakan tempat-tempat pelacuran yang sering ditemui di kota-kota besar. Untuk dapat dihukum, harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut menjadi mata pencahariannya (dengan menerima pembayaran) atau kebiasaannya (dilakukan lebih dari satu kali). Contoh pelanggaran yang dapat dikenakan pasal ini adalah orang yang menyediakan rumah atau kamar mereka (dengan menerima pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melakukan pelacuran (berhubungan seksual atau memuaskan nafsu seksualnya dengan cara lain) di sana (Yulianti et al., 2020).

Di dalam “Pasal 506 KUHP” mengatur mengenai kejahatan sebagai geromo atau mucikari yang memperoleh keuntungan dari tindakan yang melanggar norma-norma moral yang dilakukan oleh seseorang, baik perempuan maupun laki-laki, dengan sanksi pidana yang diatur sebagai berikut:

“Barangsiapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun. Mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan diatur dalam dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Maksud perbuatan dari “Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP” yaitu tindakan yang mempermudah atau memfasilitasi melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau tindakan cabul oleh mucikari atau germo, dengan mengubahnya menjadi mata pencaharian atau kegiatan rutin, dan/atau sebagai sumber pendapatan demi memperoleh keuntungan, mengindikasikan bahwa unsur tindakan pelaku yang menjadikan ini sebagai kebiasaan atau mata pencaharian harus terjadi secara berulang kali (Yuniantoro, 2018).

IV. PEMBAHASAN

Prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya.

Dalam prostitusi online mucikari dapat merekrut seseorang secara paksa, menipu, dan memeras untuk dijadikan pekerja seksual komersil yang sangat berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang karena merupakan sebuah tindakan kejahatan eksploitasi seksual demi mendapatkan keuntungan.

Biasanya dalam prostitusi online ini ada pola yang dijalankan oleh seorang pekerja seks komersil, misalnya seorang PSK bernama Maya, ia memulai hari dengan membuka aplikasi khusus prostitusi online di telepon pintarnya. Dengan cermat, dia memilih foto terbaiknya dan membuat deskripsi menarik untuk menarik perhatian klien potensial. Setelah menyiapkan profilnya, Maya mulai menerima pesan dari calon

klien yang tertarik. Dia memilih dengan hati-hati, memfilter mereka berdasarkan preferensi pribadi dan kriteria keamanan. Setelah menetapkan harga dan detail pertemuan, Maya dan klien sepakat untuk bertemu di tempat yang telah disepakati. Dalam pertemuan itu, Maya berusaha memenuhi kebutuhan klien dengan profesionalisme, sambil tetap memperhatikan keselamatan dan batasan pribadinya. Setelah pertemuan selesai, Maya menyelesaikan transaksi online dan mencatat penghasilannya sebelum melanjutkan mencari klien lain untuk pertemuan selanjutnya.

Modus perekrutan prostitusi online juga beragam, bisa berupa mucikari yang meminjamkan uang kepada korban lalu korban merasa ada utang budi, itulah yang mengikat korban agar bisa membayar/mengembalikan uang dari mucikari tersebut.

Rekrutmen prostitusi online yang terselubung juga dapat melibatkan anak di bawah umur untuk bekerja kepada mucikari, mereka biasanya diculik ataupun ditipu guna mendapat keuntungan yang lebih banyak. Mucikari menjajalkan anak-anak di bawah umur ini kepada seseorang yang mengidap pedofilia.

Contoh kasus nyata prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur terjadi pada Jumat (28/1/2022) polisi menangkap mucikari prostitusi online yang mempekerjakan dua anak di bawah umur. Sejoli mucikari, inisial SI (19) dan BR (19), diringkus di salah satu tempat penginapan di Bandung. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan pihaknya mengungkapkan kasus ini berawal dari laporan orang tua korban yang anaknya sudah tiga hari tidak pulang. Transaksi seksual itu berlangsung di salah satu apartemen di Kota Bandung. Tarif transaksi seksual ini Rp 300 ribu hingga Rp700 ribu. Tersangka menjajalkan anak di bawah umur itu melalui aplikasi MiChat (Hassani, 2022).

Dalam aturan hukumnya sudah banyak yang menyebutkan bahwa tindakan perdagangan orang dengan tujuan prostitusi ini dapat dipidana sesuai dengan pasal-pasal yang telah penulis paparkan di atas, akan

tetapi masih banyak korban yang belum benar-benar mendapat keadilannya. Seperti, kondisi psikis dan mental korban yang sudah hancur dan sakit karna adanya paksaan dan perbudakan juga pemerasan. Korban perdagangan manusia yang terperangkap dalam praktik ini mengalami dampak traumatis yang melibatkan eksploitasi dan kekerasan, merugikan hak asasi manusia dan integritas mereka. Selain itu, kemajuan teknologi dalam menyediakan akses ke platform online telah memperluas cakupan praktik prostitusi, menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Adapun isu sosial yang muncul dari praktik prostitusi atau pelacuran melibatkan kemungkinan peningkatan risiko penyebaran sejumlah penyakit menular seksual (termasuk sifilis, herpes genital, klamidia, HIV/AIDS), dan bisa saja sampai menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keluarga.

Undang-Undang yang terkait dengan praktik prostitusi menetapkan pelaku prostitusi online akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan “UU Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur ITE”. Walaupun demikian, implementasi yang sepenuhnya efektif dari peraturan hukum terkait prostitusi daring masih belum tuntas dalam beberapa regulasi yang terkait dengan kasus prostitusi. Beberapa peraturan terkait kasus prostitusi melibatkan “Pasal 284, 296, dan 506 KUHP”; “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”; “UU 21/2007 TPPO”; “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”; dan “UU ITE 11/2008 juncto UU 19/2016”.

Terdapat ketentuan lebih khusus (*lex specialis*) yang mengatur mengenai larangan adanya praktek prostitusi anak, yang dimuat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 76I jo. Pasal 88 UU 35/2014

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Namun berkaitan dengan Undang-Undang mengenai permasalahan yang penulis teliti ini, menurut penulis penegak hukum terkait perdagangan orang dalam konteks prostitusi online ini masih menunjukkan keterbatasan dalam memberikan sanksi kepada pelaku dan menurut penulis perlunya reformasi hukum pidana terkait hal tersebut.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang terjun ke industri prostitusi online ini baik dari ekonomi ataupun yang lainnya dan pemerintah harus lebih memperhatikan hal berkaitan dengan perdagangan orang dalam konteks prostitusi online ini, agar bisnis gelap yang merugikan pihak korban ini dapat diberantas. Untuk para penegak hukum khususnya hakim karena diberi kekuasaan untuk memutus perkara. Diharapkan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dengan tujuan mencapai rasa keadilan dan kemaslahatan umat

Industri prostitusi telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif dalam masyarakat kita, dengan dampak yang luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pemahaman mendalam tentang realitas yang ada, kami menyampaikan beberapa saran yang kami percaya dapat membantu mengatasi isu ini dengan lebih efektif.

Pertama-tama, penting bagi kita untuk mengarahkan perhatian kita pada pemberdayaan pekerja seks. Hal ini melibatkan tidak hanya memberikan akses yang lebih baik kepada pendidikan dan pelatihan keterampilan, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi alternatif yang dapat memberikan jalan keluar dari lingkaran prostitusi. Program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus dirancang secara

holistik, dengan fokus pada mendukung pekerja seks dalam membangun kehidupan yang lebih baik di luar industri ini.

Di samping itu, pengembangan kebijakan publik yang holistik juga menjadi hal yang sangat penting. Kita perlu mengambil pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu prostitusi, dengan memperhatikan berbagai aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan hukum yang terlibat. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil.

Terakhir, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperdalam pemahaman kita tentang dinamika prostitusi. Dengan penelitian yang lebih mendalam, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam industri ini, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara luas. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan program-program intervensi yang lebih terarah.

DAFTAR REFERENSI

- Efritadewi, A., Fitra Wardana, N., Vidia, U., Widiyani, H., & Raja Ali Haji Jalan Raya Dompok, M. (n.d.). Law Number 21 of 2007 for the Eradication of Individual Crimes (PTPPO) is crucial. In addition, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the Criminal Code, and Law Number 19 of 2016. In addition, the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Hassani, Y. (2022, January 28). Kasus Prostitusi Online Anak, Sejoli Bandung Ditangkap. News.Detik.Com.
- I Made SIDIA WEDASMARA. (2018). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.).
- Muhtadi, A. F. (2021). Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurist-Diction, 4(6), 2125. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31838>
- Setiawan, R. S., & Hendriana, R. (n.d.). SEBAB-SEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas) THE REASONS FOR THE OCCURRENCE OF ONLINE PROSTITUTION AND EFFORTS TO OVERCOME IT FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE (Studies In The Jurisdiction Of The Banyumas Police).
- Suzanalisa, S., Zachman, N., & Ibrahim, I. (2023). Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Legalitas:

Jurnal Hukum, 14(2), 315.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.376>

Teddy Tri Setyo Berty. (2019). 12 Negara dengan Bisnis Prostitusi Terbesar di Dunia, Ada Nama Indonesia.

Valdanito, M. El, Fadillah, A. N., & La Antio, S. (2023). Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia.
<https://www.researchgate.net/publication/373245717>

Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. In Risalah Hukum (Vol. 15, Issue 1).
<https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/polisi-bongkar-prostitusi-online-di->

Yuniantoro, F. (2018). EKSPLOITASI_SEKSUAL_SEBAGAI_BENTUK_KEJAHATAN_KESUS. 2(1), 105.